



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 001 TAHUN 2025
TENTANG

TIM PENYUSUN PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TERINTEGRASI KULIAH KERJA NYATA (PKM-KKN)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor : B-464 /Un.09/PP.06/01.1/12/2024 tanggal 30 Desember 2025 perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Tim Penyusun Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi Kuliah kerja Nyata.
- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat terlaksananya Penyusunan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi Kuliah kerja Nyata, maka dipandang perlu untuk menetapkan susunan Tim, yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor;
b. Bahwa Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu, cakap dan bertanggungjawab untuk ditunjuk/diikutkan sebagai Tim Penyusun Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi Kuliah kerja Nyata sebagaimana yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama ;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama ;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
15. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025.
- Memperhatikan : Disposisi Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tanggal, 02 Januari 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TERINTEGRASI KULIAH KERJA NYATA (PKM-KKN) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2025



- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tercantun dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025, sebagaimana terlampir;
- Kedua : Tugas Tim tersebut meliputi;
- a. Mempersiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan Tim Penyusun Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi Kuliah kerja Nyata;
 - b. Melaksanakan rapat-rapat persiapan, pembahasan, dan finalisasi Penyusunan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi Kuliah kerja Nyata;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Rektor melalui Ketua LP2M UIN Raden Fatah Palembang.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada Tanggal, 02 Januari 2024
Plt. Rektor,

^

Muhammad Adil

- TEMBUSAN :
- 1. *Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;*
 - 2. *Kepala Kantor Pelayanan Perbelanjaan Negara Palembang;*
 - 3. *Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang;*
 - 4. *Ketua Tim Kerja Keuangan UIN Raden Fatah Palembang;*
 - 5. *Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanaka;*



LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 001 TAHUN 2025
TANGGAL : 02 JANUARI 2025
TENTANG : TIM PENYUSUN PEDOMAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT TERINTEGRASI KULIAH
KERJA NYATA (PKM-KKN) UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Dr. Muhammad Adil, M.A.	Pengarah	Plt. Rektor
2.	Dr. Yenrizal, S.Sos., M.Si.	Penanggung jawab	Ketua LP2M
3.	Dr. Kun Budianto, S.Ag., M.Si.	Ketua Pelaksana	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M
4.	Qoim Nurani, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota	Sekretaris LP2M
5.	Dr. Elhefni, M.Pd.I.	Anggota	Kepala Pusat Penelitian
6.	Dr. Henny Yusalia, S.Sos.I., M.Hum.	Anggota	Kepala Pusat Studi Gender dan Anak LP2M
7.	Komarudin, M.Pd.	Anggota	Kepala Pusat Pengembangan Jurnal LP2M
8.	Dian Andesta Bujuri, M.Pd.	Anggota	Kepala Pusat Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI) LP2M
9.	Riza Pahlevi, S.Ag., M.M.	Sekretariat	JF Arsiparis Ahli Muda LP2M
10.	Mawardi Ahmad, S.Ag., M.Pd.I.	Sekretariat	Admin LP2M
11.	Anismawaty, S.E.	Sekretariat	Admin LP2M
12.	Delta Apriza, S.Kom.	Sekretariat	Admin LP2M
13.	Ruslan	Sekretariat	Admin LP2M
14.	Lipra Aini, S.Pd.I.	Sekretariat	Admin LP2M
15.	Etti Puspita Sari, S.Sos.	Sekretariat	Admin LP2M
16.	Sailani, S.Sy.	Sekretariat	Admin LP2M
17.	Isma Jannah, S.Sos.	Sekretariat	Admin LP2M
18.	Okta Wiratama, S.Si.	Sekretariat	Admin LP2M
19.	Diah Ayu Kartika Sari, M.H.	Sekretariat	Admin LP2M
20.	Deby Noviyanti, S.Pd.	Sekretariat	-

Plt. Rektor,

#

Muhammad Adil

